PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan	:	PT Gading Karya Makmur
Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
IUPHHK- HT	:	Kepmenhut No. SK. 157/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Februari 2014
Luas	:	± 27.703 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	11 – 17 Maret 2019

dengan hasil keputusan **"Memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-512 dinyatakan tetap berlaku 11 Mei 2018 s/d 10 Mei 2021).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 16 April 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT GADING KARYA MAKMUR

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor) Aep Sukendar, S.Hut (Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Artamur Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT GADING KARYA MAKMUR
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.157/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Februari 2014
c. Luas	:	± 27.703 Ha
d. Lokasi	:	Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gadang dan Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi
e. Alamat Kantor	:	Jalan Mayor Ruslan No. 2000, Palembang

f. Nomor Telepon : -

g. Pengurus : Imelda Tio (Komisaris)
Wilson Sutantio (Direktur)

h. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-512

i. Masa berlaku S-LK : 11 May 2018 s/d 10 May 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	Dishut Provinsi Jambi 12 Maret 2019	Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan diperoleh beberapa informasi sebagai berikut: - Pemasaran kayu agar di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri primer di Provinsi Jambi
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT GKM di Palembang 11 Maret 2019 Kantor PT GKM di Singkut 13 Maret 2019	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi dokumen dan lapangan	Kantor PT GKM di Singkut dan areal kerja PT GKM 13 – 16 Maret 2019	Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	Kantor PT GKM di Singkut 16 Maret 2019	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari 9 April 2019	PT GKM tetap "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu dan S-LK-nya dinyatakan tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	Tersedia kelengkapan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.157/Menhut-II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT GKM seluas ± 27.703 Ha di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Fungsi kawasan areal kerja IUPHHK-HT PT GKM seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP).
Verifier b. Bukti pemenuhan	Memenuhi	PT GKM telah membayar seluruh kewajiban Iuran Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan		Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) untuk luas (hektar), tarif (IDR) dan jangka waktu (60 tahun). Tersedia bukti setor Bank tanggal 3 Maret 2014 yang telah divalidasi pejabat bank dan sesuai dengan SPP yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (No. S.136/VI-BIKPHH/2014). Pembayaran IIUPH ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran IIUPH di Jakarta (Bank Mandiri Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Tersedia data dan informasi mengenai penggunaan kawasan dalam areal kerja PT GKM, yakni berupa kebun sawit dan klaim hutan adat.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT GKM memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.2186/Menhut-VI/BUHT/2015 tanggal 21 Mei 2015. Tersedia kelengkapan dokumen RKTUPHHK-HT 2017/2018 (SK No. 136/Kpts/Dishut.-2.2/2017) dan RKTUPHHK-HTI 2018/2019 (SK No. 145/Kpts/Dishut.-2.2/2018) yang disusun mengacu pada RKUPHHK-HTI dan pengesahannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI (skala 1:50.000) dibuat oleh personil GANISPHPL CANHUT a.n. Sabar S.Hut. (No. Reg. 00580-15/Canhut/VII/2016).
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat areal-areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan pada Peta RKTUPHHK-HT PT GKM (skala 1 : 50.000) antara lain berupa sempadan sungai, KPPN, KPSL, lereng ≥40%, buffer zone area batas antar provinsi dan batas persekutuan yang belum ditata batas. Penetapan areal-areal yang tidak boleh ditebang tersebut mengancu pada SOP Penataan Kawasan Lindung (2015). Hasil verifikasi lapangan (uji petik) menunjukkan kesesuaian lokasi pada peta dan lokasi di

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lapangan.
Verifier c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Pengesahan Peta keja RKTUPHHK-HT 2018/2019 PT GKM (skala 1 : 50.000) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengesahan RKTUPHHK-HTI oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Batas antar Blok dan batas antar Petak/Kompartemen tergambar jelas. Terdapat bukti persetujuan pada rencana tanaman pokok dan tanaman kehidupan. Penataan batas-batas di lapangan sesuai sesuai dengan SOP Penataan Areal Kerja. Hasil verifikasi lapangan (uji petik) menunjukan kesesuaian batas-batas pada peta dan batas di lapangan.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
Verifier a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT GKM memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.2186/Menhut-VI/BUHT/2015 tanggal 21 Mei 2015.
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Berdasarkan RKTUPHHK-HTI 2018/2019 PT GKM, terdapat rencana pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan dengan target 5.176 Ha dan volume sebanyak 75.729,26 m3 (termasuk CO RKTUPHHK 2016/2017 dan 2017/2018). Kegiatan pengukuran kayu hasil penebangan baru terealisasi di 2 petak dari 120 petak yang direncanakan dan realisasi LHP baru tercatat sebanyak 430,24 m3. Dengan demikian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan di lapangan masih dalam lingkup RKTUPHHK-HTI yang diizinkan.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan			
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode penilaian (Maret 2018 – Februari 2019), PT GKM telah merealisasikan 12 LHP (KBB, KBS dan KBK) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang telah diangkat melalui SK Direksi PT GKM No. 016/SKPT/GKM/XI/2017, yang bersangkutan merupakan GANISPHPL PKB berdasarkan SK BPHP No. SK.474/BPHP.IV/PEHP/PPTT/11/2017 (No. Reg. 00366-04/PKB-R/VI/2016). Stok kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu dan menjamin nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT GKM telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari TPK Hutan sebanyak 39 kali menggunakan truk dengan tujuan ke TPK industri sebanyak 17 kali dan pengiriman ke TPK Antara sebanyak 22 kali. Selanjutnya kayu dari TPK Antara dikirm ke industri sebanyak 10 kali. Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan dan TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu telah disertai dokumen SKSHHK yang sah, diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang sah.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Terhadap kayu hasil pemanfaatan, PT GKM melakukan penandaan di TPK Hutan menggunakan cat berwarna putih berupa nomor kayu dan hasil pengukuran (panjang & diameter). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penandaan/penomoran kayu tersebut sesuai dengan Buku Ukur dan dokumen LHP.
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh stok kayu di TPK Hutan diberikan penandaan (identitas) menggunaan cat putih berupa nomor kayu dan hasil pengukuran. Untuk menjamin ketelusuran, PT GKM memiliki database nomor kayu dan asal petaknya.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK			
Verifier	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Seluruh kegiatan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke industry, TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke industri telah disertai dokumen SKSHHK yang sah diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang sah dan berwenang. Tersedia arsip seluruh dokumen angkutan tersebut secara hardcopy dan juga pada sistem SIPUHH. Pada periode realisasi LHP dan pengangkutan kayu, PT GKM memiliki 2 GANISPHPL PKB yang ditempatkan masing-masing di TPK Hutan dan di TPK Antara.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu			
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).			
Verifier a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Selama periode Maret 2018 – Februari 2019, PT GKM telah merealisasikan 15 LHP dan tersedia lengkap bukti SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH & DR untuk seluruh LHP yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. Hasil verifikasi terhadap seluruh SPP menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			adanya kesesuaian data pada SPP yang diterbitkan dengan LHP, antara lain sortimen, kelompok jenis, volume kayu dan nomor LHP.
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Sesuai dengan LHP dan SPP PSDH-DR yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH, PT GKM telah melakukan pembayaran (lunas) seluruh SPP. Tersedia bukti pembayaran dan menunjukkan adanya kesesuaian dengan seluruh SPP yang diterbitkan.
Verifier c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	PT GKM telah membayar lunas PSDH & DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan oleh PT GKM telah sesuai dengan sortimen (KBB/KBS/KBK), kelompok jenis, dan tarif PSDH & DR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau			
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).			
Verifier	Dokumen PKAPT	Tidak diterapkan penilaian	PT GKM bukan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), selama realisasi pemanfaatan kayu periode Maret 2018 – Februari 2019 PT GKM hanya mengirimkan kayu ke industri di wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.			
Verifier	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan penilaian	-sda-
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal			
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal			
Verifier	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Sublisensi antara PT GKM dengan LVLK PT Mutuagung Lestari (No. 512.3/LVLK-SL/VII/2018). Untuk penggunaan Tanda V-legal melalui aplikasi SIPUHH, PT GKM masih menemui kendala dan hal ini sudah ditindaklanjuti melalui email HelpDesk. Berkomitmen dalam menerapkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan, untuk sementara PT GKM mencetak Tanda V-Legal, ditempel pada bontos kayu LHP di TPK Hutan. Bentuk, warna dan ukuran Tanda V-Legal yang diterapakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan			

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT GKM telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari: Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Nomor: 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 28.163 Ha oleh PT Gading Karya Makmur di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, ditetapkan di Jambi, tanggal 9 April 2012. Proses penyusunan AMDAL telah melalui proses penyusunan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT GKM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui bersamaan dengan dokumen ANDAL oleh Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Nomor: 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 28.163 Ha oleh PT Gading Karya Makmur di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, ditetapkan di Jambi, tanggal 9 April 2012. Dokumen RKL - RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan tahapan kegiatan di lapangan, yaitu saat ini masuk pada tahap konstruksi, terdapat beberapa bukti pelaksanaan di lapangan dan bukti hasil pengujian udara ambien dan air sungai dari Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang belum dilaksanakan telah dibuat program kerjanya berikut tata waktu pelaksanaannya yang akan dilakukan pada tahun 2019.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT GKM telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 tetapi belum disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Implementasi K3 di lapangan khusunya pemakaian APD telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT GKM telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan dan tersedia alat pemadam kebakaran hutan dan lahan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT GKM telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi, dalam satu tahun terakhir tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja. PT GKM juga telah mempunyai beberapa program untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja melalui Program P2K3.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT GKM belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan kebebasan berserikat dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT GKM tanggal 7 November 2016.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT GKM telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Drs. H. Koimudin, SH., MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada lembar pengesahan.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT GKM tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT GKM sampai dengan Bulan Maret 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak sebanyak 17 orang dan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

mutu certification international

Depok, 09 April 2019

No. : 076.3/SKEP-MUTU/IV/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT Gading Karya Makmur
Jl. Mayor Ruslan No. 2000, Palembang, Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Gading Karya Makmur, sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-512
Masa Berlaku Sertifikat	:	11 May 2018 s/d 10 May 2021
Ruang Lingkup		
a. No. Akta	:	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 157/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Februari 2014
b. Luas	:	± 27,703 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan	:	11 – 17 Maret 2019
Tim Audit	:	Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Disupervisi), Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor/Supervisi), Bandang Ajiono, S. Hut (Auditor)
Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
Hasil Penilikan	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Februari 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Lampiran Surat No. 076.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Rekomendasi :

1. Melengkapi dokumen legalitas pemegang izin lainya yang sah yang di peroleh secara formal langsung ke pihak ketiga (Hutan Adat dan Perusahaan Perkebunan) atau ke instansi terkait yang berwenang.
2. Menambahkan nama dan nomor register GANISPHPL-CANHUT pembuat peta pada kolom pengesahan dan pembuatan Peta Kerja RKT selanjutnya mulai tahun 2020.
3. Melengkapi penggambaran lokasi areal tidak ditebang dengan menambahkan nama sempadan sungai DAS/Sub DAS, kawasan lereng >40%, BZ penyangga batas persekutuan yang belum ditata batas pada peta RKT selanjutnya mulai tahun 2020.
4. Membuat SOP Tata Usaha Kayu yang menjamin kesesuaian dengan peraturan yang berlaku antara lain aplikasi SIPUHH dan persyaratan standar legalitas kayu, serta mengimplementasikannya secara konsisten di lapangan.
5. Seluruh petugas atau pekerja yang berkaitan dengan kegiatan TUK harus diberikan pelatihan mengenai sistem TUK yang akan diterapkan sesuai SOP, antara lain pekerja *timber cruising*, penebangan dan pengangkutan.
6. Susunan pengurus P2K3 didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat.

PT. MUTUAGUNG LESTARI